



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 124/KP.04/JI-24/08/2023**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENGANGKATAN STAF TEKNIS NON PNS DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
CANDI**

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kinerja tugas di lingkungan Kesekretariatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo dipandang perlu untuk mengangkat Staf Pelaksana Teknis Non PNS di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Candi;

b. bahwa adanya pengunduran diri dari Staf Pelaksana Teknis Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan Umum sebelumnya;

c. bahwa sehubungan dengan hal pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Staf Pelaksana Teknis Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan Umum Candi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

5. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/II/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;

8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.419658/2023 Revisi ke-3 tanggal 3 Juli 2023;

9. Surat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Candi Nomor: 008/KP.01/K.JI-24.4/07/2023 tentang Laporan Seleksi Pelaksanaan Non ASN.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENGANGKATAN STAF PELAKSANA TEKNIS NON PNS SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN CANDI
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Staf Pelaksana Teknis Non PNS di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Candi, yakni: **Meylani Wulandari**;
- KEDUA** Mengangkat Staf Pelaksana Teknis Non PNS di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Candi, yakni: **Rizky Akbar Mahendra**;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo;
5. Camat Kecamatan Candi;
6. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Candi.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 07 Agustus 2023



Kepala Sekretariat,

NANANG SUMIARKO, S.Pd